



Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)

Faqih Alfian¹⁾ *, Dian Vitaloka²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur, 65145 Indonesia.

²⁾Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur, 65145 Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: alfaqih99@ub.ac.id Telp: +6281231659499

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingan-kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.

Kata kunci: Collaborative governanc, Environmental Governance,

Regional Partnership Strategy In The Handling Of Water Resources (Case Study On Ciliwung River)

Abstract

The purpose of this research is to see how local government Ciliwung watershed administrative integrating administrative political interests in managing Ciliwung watershed. The overlapping among regions policy often occurs because there are no regulations protecting Ciliwung watershed from political interests. This research use a qualitative descriptive approach. This research use conceptual review on good environmental governance which is design of policy governance in conservation of an environment. Also talking about collaborative governance that can used to be tools for conservation on the river. The result of this research is the form of cooperation in the form of watershed management Ciliwung division of roles between the central government, the regional government, the private sector, and community. The central government has a role to make macro policy management planning of Ciliwung watershed. Local government has a role of implementation central government policy on management of Ciliwung watershed. The private sector has a role to manage the environment by doing activities of Corporate Social Responsibility (CSR). Nevertheless, the strategy has not run optimally because the government is not optimizing the role of the community in managing the Ciliwung watershed.

Keywords: Collaborative governanc, Environmental Governance,

1. PENDAHULUAN

Tingginya pertumbuhan masyarakat di DAS Ciliwung menjadi persoalan yang kompleks dalam penanganan DAS Ciliwung. Tekanan jumlah penduduk yang tinggi di DAS Ciliwung membuat DAS memikul beban yang berat. Berdasarkan data BPS daerah setempat tahun 2015, penduduk DAS Ciliwung di DKI Jakarta berjumlah 3.518.551 jiwa, penduduk DAS Ciliwung di Kota Bogor tahun berjumlah 815.288 jiwa, penduduk DAS Ciliwung di Kabupaten Bogor tahun berjumlah 1.440.213 jiwa, dan penduduk DAS Ciliwung di Kota Depok mencapai 1.030.542 jiwa (BPS, 2016).

Maraknya alih fungsi lahan dibagian hulu DAS Ciliwung menjadi persoalan bagi daerah yang berada dibagian hilir DAS Ciliwung. Daerah yang seharusnya menjadi daerah konservasi dan resapan air kini tertutup oleh bangunan seperti vila, restoran, wisma, dan hotel. Lahan hutan di bagian hulu semakin lama semakin berkurang sedangkan lahan terbangun semakin lama semakin bertambah. Tahun 1989 luas hutan dibagian hulu seluas 37.902,60 Ha dan luas lahan terbangun seluas 27.005,41 Ha. Sedangkan pada tahun 2013 luas hutan berkurang menjadi 32.077,31 Ha dan luas lahan terbangun bertambah menjadi 75.238,17 Ha (Fajarini, 2014). Dampak yang terjadi dari pengalihan fungsi lahan adalah hilangnya daerah resapan air

Penerapan penanganan DAS Ciliwung memerlukan upaya yang tidak mudah. Penanganan DAS Ciliwung perlu melibatkan berbagai pihak kepentingan dan diperlukan keterpaduan pengelolaan dari berbagai sektor bagian hulu hingga bagian hilir dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, kondisi fisik, kondisi sosial,

dan kondisi ekonomi yang ada dalam DAS Ciliwung.

DAS Ciliwung merupakan satu kesatuan ekosistem yang penanganannya harus searah dan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Otonomi daerah menjadikan pengelolaan DAS Ciliwung menjadi terkotak-kotak dan memicu terjadinya ego sektoral yang terwujud dalam bentuk tumpang tindih kebijakan dan aturan dalam pengelolaan DAS (Debarbieux & Alinstitute, 2011). Kebijakan yang tidak searah disetiap daerah dapat mengakibatkan penanganan DAS Ciliwung di satu daerah berbeda dengan penanganan DAS Ciliwung didaerah lainnya, seperti dibagian hulu membuat bendungan, dibagian tengah membuat industri.

Dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada DAS Ciliwung dari perspektif ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lingkungan. Dalam penelitian ini penulis juga dapat menemukan strategi kerjasama antar daerah dalam penanganan DAS Ciliwung.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Dimana penelitian ini menggambarkan dengan jelas dan rinci mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kelembagaan pihak pemangku kepentingan pengelolaan DAS Ciliwung dan bentuk kerjasama

yang dilakukan antar pemerintah daerah dalam penanganan DAS Ciliwung.

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah administrasi DAS Ciliwung yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Jakarta, pada bulan Juli 2017 hingga September 2017. Pengambilan data dilakukan di beberapa instansi yaitu Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur, Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, dan Walhi Jakarta.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan snowball sampling. Snowball sampling merupakan metode pemilihan informan yang berangkat dari seorang informan untuk mengawali data. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Ciliwung, dan studi kepustakaan

3. TINJAUAN TEORI

Good Environmental Governance


Good Environmental governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk meminimalisir dampak negatif perilaku kelembagaan terhadap kondisi lingkungan (Paavola, 2007). Kerusakan lingkungan terjadi akibat dari kegagalan mempolakan perilaku kolektif. Mengelola perilaku kolektif merupakan persoalan sentral dalam *good environmental governance*. Persoalan regulasi, kepatuhan, konflik, kerjasama, bekerjanya institusi-institusi sosial, proses

pengambilan keputusan, dan birokratisme perlu mendapat perhatian. Mesin pemerintahan yang menjadi andalan dalam *good environmental governance* adalah birokrasi. *Environmental governance* yang berkembang di Indonesia sangat birokratis.

Bekerjanya mesin-mesin pemerintahan tepatnya pembuat kebijakan memiliki dampak yang kuat dan saling berkaitan terhadap kondisi biofisik. Pengelolaan terhadap bekerjanya mesin pemerintahan ini akan memiliki kontribusi dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang berkembang. Proses penyelenggaraan pemerintahan dibayangkan sebagai suatu proses yang saling berkaitan, memproses input menjadi output atau mengarahkan terciptanya dampak sosial tertentu, melalui proses pengambilan kebijakan publik. Input adalah respon terhadap perubahan lingkungan hidup akibat berubah-ubahnya lingkungan. Sedangkan output adalah respon terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan biofisik (Gunawan, 2013)

Titik sentral *good environmental governance* terletak pada mesin pemerintahan dalam membuat kebijakan, bukan tentang pengelolaan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tindakan manusia yang secara tidak langsung bersentuhan dengan lingkungan, dan menimbulkan implikasi yang serius. Pengelolaan terhadap bekerjanya mesin pemerintahan akan memiliki kontribusi penting dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan (Raharja & Lestari, 2010)

Gambar 1. Mengelola Lingkungan Biotik dan Abiotik Melalui Mesin Pemerintahan



Sumber : (Raharja & Lestari, 2010)

Arti penting mesin pemerintahan dalam perubahan lingkungan dijelaskan dalam gambar 2.1 Melalui perilaku terpola dalam sistem sosial, manusia akan meningkatkan kemampuannya untuk mengubah kondisi alam, baik biotik maupun abiotik. Dalam *good environmental governance*, interelasi ketiganya antara birokrasi, lingkungan biotik dan abiotik dikelola secara komprehensif. Langkah kunci dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan proses kerja sistem sosial. Konsep *good environmental governance* merujuk pada proses dan pola interaksi berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan (Borja et al., 2013)

Pengelolaan lingkungan hidup bersifat multi dan lintas stake holders. Penggalangan komitmen lintas stake holders dalam pengelolaan hidup merupakan persoalan penting mengingat pihak yang memperoleh manfaat dari lingkungan hidupnya menghindari kewajiban mempertahankan kualitas lingkungan itu sendiri. *Environmental governance* menyangkut interaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal, antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara masyarakat (Boyes, Elliott, Murillas-Maza, Papadopoulou, & Uyarra, 2016)

Desain *environmental governance* yang berlaku di Indonesia mencoba tunduk pada ketatnya sektoralisasi dan hierarki birokrasi pemerintahan. Setiap instansi sektoral telah melengkapi diri dengan berbagai kebijakan dan instrumen kelembagaan untuk mengelola lingkungan hidup sektor yang bersangkutan. Isu lingkungan hidup bukan menjadi misi utama instansi yang bersangkutan. Egoisme sektoral telah lama dikeluhkan oleh mereka yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan langkah maju untuk mengatasi persoalan lingkungan tidak pernah terlihat. Dalam hal ini pemerintah pusat kesulitan dalam mengkoordinasikan pengelolaan DAS Ciliwung, kesulitan utamanya adalah pemerintah pusat tidak cukup memiliki pengaruh terhadap otoritas sektoral (Pramono, 2013)

Pembagian unit kerja pemerintahan daerah yang sangat teritorialistik di era otonomi daerah berpotensi untuk menjadi kendala bagi berlangsungnya *good environmental governance* yang baik. Sistem bio fisik tidak mengenal batas-batas administratif, sementara kepedulian terhadap lingkungan hampir selalu dibatasi oleh teritori pemerintahan ini (Borja et al., 2013)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Tantangan terbesar bagi pengelolaan sumberdaya alam adalah menciptakan untuk selanjutnya mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam. Keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam didefinisikan sebagai suatu proses perubahan dimana kesinambungan pemanfaatan sumberdaya alam, dan perubahan

kelembagaan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam konsisten dengan sasaran pemanfaatan saat ini dan masa depan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terpadu dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Menurut Hufschmidt, kerangka pemikiran pengelolaan DAS melibatkan tiga dimensi pendekatan analisis. Ketiga unsur kombinasi tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang proses dan mekanisme pengelolaan DAS. Ketiga dimensi tersebut adalah (Eko.T, 2012):

- a) Pengelolaan DAS sebagai sistem perencanaan terhadap aktifitas pengelolaan sumberdaya termasuk tata guna lahan, praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya setempat; alat implementasi untuk menempatkan usaha-usaha pengelolaan DAS seefektif mungkin melalui elemen masyarakat; dan pengaturan organisasi dan kelembagaan di wilayah proyek yang dilaksanakan.
- b) Kegiatan pengelolaan DAS dibedakan menjadi beberapa langkah sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan pengelolaan DAS. Langkah-langkah ini dapat dikenali dengan cara menganalisis program pengelolaan DAS sebagai kegiatan yang bersifat saling berkaitan untuk menghasilkan sasaran tertentu dan dengan aktifitas pengelolaan tertentu.
- c) Sasaran dan tujuan pengelolaan DAS. Ada tiga sasaran umum yang ingin dicapai dalam pengelolaan DAS. Pertama, rehabilitasi lahan terlantar atau lahan yang masih produktif tetapi

digarap dengan cara yang tidak mengindahkan prinsip konservasi tanah dan air. Kedua, perlindungan terhadap lahan-lahan yang sensitif terhadap terjadinya erosi atau tanah longsor atau lahan-lahan yang memerlukan tindakan rehabilitasi. Ketiga, peningkatan dan pengembangan sumberdaya terutama sumberdaya air.

Ketiga sasaran diatas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS yaitu terjaminnya pemnafaatan sumberdaya alam skala DAS secara berkelanjutan, tercapainya keseimbangan ekologis sebagai sistem penyangga kehidupan, terjaminnya kuantitas dan kualitas air sepanjang tahun, pengendalian aliran permukaan dan banjir, dan pengendalian erosi tanah dan proses degradasi lainnya(Asdak, 2002).

Kerjasama sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. kerjasama sendiri terkonsepsi sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan(Rosen, 1993). Sehingga dengan adanya kerjasama yang ada, maka pelayanan akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Kerjasama antar pemerintah lokal disini bukanlah menjadi hal yang baru. Dimana kerjsama tersebut merupakan hal penting di negara maju. Ada beberapa macam bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antar pemerintah daerah. (1) *intergovernmental service contratl*; (2) *joint service agreement*; (3) *intergovernmental service transfer*(Denhardt & Denhardt, 2000). Pada model kerjasama yang pertama terjadi bilamana suatu pemerintah daerah membayar pemerintah daerah yang lain untuk melakukan jenis pelayanan tertentu.

Kerjasama model kedua dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat. Jenis yang ketiga, lebih kepada transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain.

Collaborative Governance

Collaborative governance adalah perkembangan lebih lanjut dari *intergovernmental relation*. Dimana pada hal itu menawarkan presepektif yang lebih. Dimana pelibatan aktor yang lebih dalam mendesain tata kelola serta pelayanan publik yang ada (Resol., 2009)

Kolaborasi ini tidak hanya berada pada dimensi daerah dengan daerah. Dimana dalam penanganan seperti sumber daya alam, negara perlu memberikan delegasi perintah yang jelas. Tidak hanya himbuan, tapi perlu juga memberikan inisiasi akan terbentuknya kolaborasi antar instansi yang mungkin bersinggungan. Selain daerah, maka instansi yang bersinggungan adalah pada kementerian Kehutanan, kementerian Pekerjaan Umum dan yang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Daerah Aliran Sungai Ciliwung

Pengelolaan DAS Ciliwung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, Pemerintah mengatur pengelolaan DAS secara keseluruhan dari hulu hingga hilir. Peraturan pemerintah ini dibentuk untuk mengkoordinasi, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan

kepentingan antar pihak pengelolaan DAS Ciliwung guna meningkatkan daya dukung DAS Ciliwung. Pengelolaan DAS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring /evaluasi, dan pembinaan/pengawasan.

DAS Ciliwung merupakan DAS lintas provinsi antara provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penyusunan rencana pengelolaan DAS Ciliwung dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan diantaranya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri.

Pengelolaan DAS Ciliwung melibatkan peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan DAS. • Penetapan kriteria dan urutan DAS/Sub DAS Prioritas. • Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pengelolaan. • Memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraa n pengelolaan DAS skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten/Kota.

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Kebutuhan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS Ciliwung sangat diperlukan sehingga pada tahun 2006 keluarlah peraturan bersama antara Kepala Daerah wilayah Jabodetabekjur (DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,

Cianjur). Peraturan tersebut dikeluarkan melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang memiliki tugas untuk memfasilitasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam melakukan kerjasama khususnya kerjasama dalam pengelolaan DAS Ciliwung.

Dalam keputusan bersama nomor 23 tahun 2008, antara Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur tentang penetapan skala prioritas program kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur, bidang sumber daya air menjadi salah satu prioritas kerjasama. Dalam hal ini, sumber daya air salah satunya adalah pengelolaan DAS Ciliwung.

Salah satu bentuk kerjasama antar daerah administratif DAS Ciliwung yang difasilitasi oleh BKSP adalah dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai bentuk pengendalian bencana banjir.

Tabel 3. Produk Kerjasama Antar Daerah terhadap Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai Ciliwung

Produk Kerjasama Antar Daerah	Tujuan	Pihak Pemangku Kepentingan
MoU Bendungan Ciawi dan Sukamahi	Bentuk pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan air baku	1. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 2. Gubernur DKI Jakarta 3. Gubernur Jawa Barat 4. Wakil Bupati Bogor.
MoA Bendungan Ciawi dan Sukamahi	Bentuk Pengendalian Banjir dan Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 2. Gubernur DKI Jakarta 3. Gubernur Jawa Barat 4. Bupati Bogor
MoU Revitalisasi Situ	Bentuk pengendalian banjir di DKI Jakarta dan	1. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 2. Gubernur DKI Jakarta

Produk Kerjasama Antar Daerah	Tujuan	Pihak Pemangku Kepentingan
	memenuhi kebutuhan air baku	3. Gubernur Jawa Barat 4. Wakil Bupati Bogor 5. Wakil Walikota Bogor 6. Wakil Walikota Depok
MoA Revitalisasi Situ	Bentuk pengendalian banjir di DKI Jakarta dan pemenuhan kebutuhan air baku	1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 2. Gubernur DKI Jakarta 3. Gubernur Jawa Barat 4. Wakil Bupati Kabupaten Bogor 5. Wakil Walikota Bogor 6. Wakil Walikota Depok
MoU Sumur Resapan	Mewujudkan pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya	1. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 2. Gubernur DKI Jakarta 3. Gubernur Jawa Barat 4. Wakil Bupati Bogor 5. Wakil Walikota Bogor 6. Wakil Walikota Depok
MoA Sumur Resapan	Mewujudkan pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya	1. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 2. Gubernur DKI Jakarta 3. Gubernur Jawa Barat 4. Wakil Bupati Bogor 5. Wakil Walikota Bogor 6. Wakil Walikota Depok

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018.

BKSP Jabodetabekjur merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama pembangunan yang bertugas sebagai penarik permasalahan dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama pengendalian banjir pada DAS Ciliwung dengan cara memanggil dinas-dinas terkait. BKSP Jabodetabekjur dengan dinas-dinas terkait kemudian membicarakan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan membuat semacam kesepakatan bersama.

Pada tahun 2013, banjir di DKI Jakarta mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan membuat sebuah MoU dan MoA. Pada tanggal 20 Januari 2013, DKI Jakarta mengalami bencana banjir yang membuat semua kegiatan perekonomian masyarakat DKI Jakarta menjadi terhenti. Gubernur DKI

Jakarta saat itu masih dijabat oleh Joko Widodo dan Kepala Daerah lainnya sepakat untuk membangun dua bendungan dibagian hulu DAS Ciliwung untuk meminimalisir masuknya air ke DKI Jakarta.

Pembangunan bendungan tersebut memerlukan perjanjian kerjasama antar daerah administratif DAS Ciliwung yang dilimpahkan kepada BKSP Jabodetabekjur. Pada akhirnya, BKSP Jabodetabekjur membuat kesepakatan bersama terkait pengendalian banjir pada DAS Ciliwung dalam bentuk MoU dan MoA. Lokasi pembuatan bendungan tersebut disepakati di daerah Ciawi dan daerah Sukamahi. Pada saat itu juga, BKSP Jabodetabekjur membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kesepakatan yang disepakati, hanya sebatas kesepakatan saja. Setelah kesepakatan itu disepakati oleh pihak yang terkait, BKSP Jabodetabekjur membuat perjanjian kerjasama yang sifatnya lebih teknis yaitu MoA.

Pada tahun 2013, MoU pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, MoU revitalisasi situ-situ, dan MoU pembuatan sumur resapan sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Pada tahun 2014, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur membuat lagi MoA pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, MoA pembuatan sumur resapan, dan MoA revitalisasi situ-situ.

DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan dana bagi pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, saat itu sudah siap memberikan dana untuk pembebasan lahan sebesar 200 miliar, sedangkan Jawa Barat dalam hal ini Kabupaten Bogor (Sukamahi dan Ciawi) memiliki tanggung jawab menyediakan lahan untuk pembangunan

Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Kementerian Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, memiliki tanggung jawab dalam pembangunan fisik Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Terdapat hambatan dalam melakukan perjanjian kerjasama antar daerah administratif DAS Ciliwung dalam pengendalian banjir berupa gugurnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang merupakan dasar hukum penyusunan MoU dan MoA.

Gugurnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 yang diadukan Muhammadiyah kepada Mahkamah Konstitusi disebabkan karena terdapat beberapa isi dari undang-undang tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembatasan pemanfaatan sumber daya air. Muhammadiyah menganggap di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, air digunakan sebagai *private sector* dan menganggap bahwa adanya peluang kebebasan pihak personal pengusaha untuk mengambil air tanah secara liar (Wawancara Maulana Hidayat, 2017).¹

Pengguguran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menghambat pembangunan ketiga proyek yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antar daerah administratif DAS Ciliwung. Ketiga proyek ini harus berhenti untuk sementara dan menunggu peraturan baru agar pembangunan proyek ini dapat dilanjutkan kembali. Sebagai unsur pelaksana, Pemerintah Daerah yang terkait harus menunggu dasar hukum yang baru untuk

¹Maulana Hidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Bidang Perencanaan Umum dan Program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pada Hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017.

bisa melanjutkan program pembangunan yang sudah ditetapkan. Saat ini, menurut informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, mereka akan membuat peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan Pemerintah agar proyek tersebut dapat kembali berjalan sesuai rencana.

Bentuk kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan DAS Ciliwung yang kedua adalah terbentuknya sebuah tim koordinasi yang bernama Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Ciliwung Cisadane. TKPSDA Ciliwung Cisadane merupakan wadah koordinasi yang dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan antar instansi dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.

TKPSDA Ciliwung Cisadane yang beranggotakan sebanyak 58 anggota yang terdiri dari pihak pemerintahan dan pihak non pemerintahan. TKPSDA Ciliwung Cisadane memiliki tanggung jawab dan tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam mengkoordinasi kepentingan masing-masing pihak dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah koordinasi, TKPSDA Ciliwung Cisadane mengadakan konsultasi dengan beberapa pihak terkait untuk menyelaraskan kepentingan agar terciptanya keserasian dalam pengelolaan DAS Ciliwung dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana pengelolaan DAS Ciliwung.

TKPSDA Ciliwung Cisadane terdiri dari empat komisi yang dibagi sesuai dengan perannya masing-masing dalam pengelolaan DAS Ciliwung. Komisi dalam TKPSDA terdiri dari komisi konservasi,


komisi pendayagunaan SDA, komisi pengendalian daya rusak air, dan komisi pemberdayaan masyarakat. Anggota TKPSDA Ciliwung Cisadane terdiri dari pemerintah, lapisan masyarakat, dan badan usaha.

Dalam pengelolaan DAS Ciliwung, TKPSDA Ciliwung Cisadane sering mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai pola rencana pengelolaan wilayah DAS Ciliwung. Hal itu ditujukan agar dapat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan antar pihak pemangku kepentingan pengelolaan DAS Ciliwung, mengintegrasikan kebijakan, program, dan rencana kegiatan antar wilayah administratif DAS Ciliwung.

Pada tanggal 16 Agustus 2017 bertempat di Ballroom Fave Hotel PGC Cililitan, TKPSDA Ciliwung Cisadane mengadakan rapat terkait pengelolaan DAS Ciliwung. Dalam rapat tersebut, TKPSDA Ciliwung Cisadane membicarakan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. TKPSDA melakukan forum yang membicarakan tentang implementasi pola pengelolaan Sungai Ciliwung. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti Bappeda DKI Jakarta, Bappeda Jawa Barat, Bappeda Kota Bogor, Bappeda Kabupaten Bogor, Bappeda Kota Depok, BBWS Ciliwung Cisadane, BPDAS Citarum Ciliwung, Dinas PUPR Kota Bogor, Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Dinas PUPR Kota Depok, dan sebagainya. Pertemuan tersebut menjadi wadah setiap daerah untuk menyampaikan program yang mereka rencanakan dan menyampaikan permasalahan DAS Ciliwung yang ada di daerah mereka masing-masing.

Kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Perundangan, Keputusan Presiden, maupun Keputusan Menteri terhadap pengelolaan DAS yang disusun oleh Pemerintah ditingkat nasional, harus menjadi pedoman dan pertimbangan bagi peraturan ditingkat daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan DAS Ciliwung. Dalam unit DAS, peraturan disusun dalam bentuk Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS). Sedangkan, dalam unit administrasi provinsi dan kota/kabupaten peraturan yang disusun dalam bentuk Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) yang kemudian dilinearakan menjadi Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagan 2 Posisi Rencana Pengelolaan DAS dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 60 Tahun 2013.

Kerangka pengelolaan DAS melibatkan tiga dimensi pendekatan. Pertama, pengelolaan DAS Ciliwung dimulai dari sistem perencanaan yang harus bersifat partisipatif. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang

tata cara penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS yang menyatakan bahwa dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS pemerintah melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS, seluruh pemangku kepentingan harus mengembangkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan melalui integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi berbagai kepentingan dari pihak pengelola DAS Ciliwung. Integrasi dan sinkronisasi diperlukan dalam setiap penyusunan program dan kegiatan dari masing-masing pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi maupun Daerah (Bappeda) yang bertugas untuk mengkoordinasi kepentingan antar pihak pengelola DAS Ciliwung.

Kedua, kegiatan pengelolaan DAS dibedakan menjadi beberapa langkah sesuai dengan tugas dan wewenang. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Ciliwung terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Berikut pembagian peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Ciliwung (BPDAS Citarum, 2013):

- a. Pemerintah pusat : Pemerintah pusat dalam pengelolaan DAS Ciliwung adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum Ciliwung yang berperan menyusun rencana makro pengelolaan DAS Ciliwung berupa rehabilitasi, pemeliharaan, pembinaan, perlindungan, dan pengamanan terhadap DAS Ciliwung dan melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pe-

ngendalian pengelolaan DAS Ciliwung. BPDAS Citarum Ciliwung ini berada dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Pemerintah Provinsi : Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan DAS Ciliwung yaitu mengkoordinasikan keterkaitan antar kabupaten/kota melalui suatu sistem kelembagaan pengelolaan DAS terpadu, menyusun pedoman sistem perencanaan pengelolaan DAS serta aturan hubungan antar kabupaten/kota dalam mengelola DAS Ciliwung, memfasilitasi dan mengkoordinasikan anggaran pengelolaan DAS, memfasilitasi penguatan organisasi pengelolaan DAS Ciliwung agar pedoman serta aturan yang disusun oleh pemerintah provinsi dipatuhi oleh pemerintah kabupaten/kota, dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian kerjasama lintas kabupaten/kota.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota : Dalam hal ini pemerintah kota/kabupaten adalah Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah kota/kabupaten disini memiliki peran menjabarkan rencana makro pengelolaan DAS yang dibuat oleh pemerintah pusat kedalam perencanaan kabupaten/kota, melakukan pengelolaan seperti rehabilitasi, pemeliharaan, pembinaan, perlindungan, dan pengamanan, mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan unit-unit lahan, meng-

koordinasikan anggaran pengelolaan DAS ke pemerintah desa, membuat petunjuk teknis dan aturan sistem perencanaan dan pengelolaan DAS, menjabarkan anggaran pengelolaan DAS Ciliwung kedalam anggaran desa, dan mengembangkan sistem kelembagaan kehutanan ditingkat desa dalam melakukan pengelolaan DAS Ciliwung.

- d. Masyarakat : Dalam hal ini masyarakat adalah komunitas peduli sungai, *Non Government Organization* (NGO), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam pengelolaan DAS Ciliwung LSM berperan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan, membangun dan memperkuat kelembagaan lokal masyarakat, memfasilitasi terjalannya komunikasi yang intensif antara masyarakat dengan pemerintah, swasta dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung. Salah satu contoh NGO yang bergerak dibidang pengelolaan DAS Ciliwung adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Dalam hal ini Walhi berperan untuk mendorong pemerintah agar DAS Ciliwung terkelola dengan baik, membantu pemerintah dalam menyampaikan kebijakan yang disusun pemerintah kepada masyarakat serta

memberdayakan masyarakat (Wawancara Zul Priadi, 2017).²

- e. Swasta : Dalam pengelolaan DAS Ciliwung, swasta berperan untuk mengadakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. PT. Antam merupakan salah satu perusahaan yang melakukan CSR dengan melakukan kegiatan penghijauan berupa penanaman pohon di wilayah DAS Ciliwung bagian hulu. PT. Antam bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam melakukan CSR ini, PT. Antam juga melibatkan masyarakat dari kalangan petani (Wawancara Jafar Assidiq, 2017).³

Ketiga, sasaran dan tujuan dari pengelolaan DAS. Terdapat tiga sasaran umum yang ingin dicapai dalam pengelolaan DAS yaitu rehabilitasi lahan terlantar, perlindungan terhadap lahan-lahan yang sensitif terhadap erosi dan tanah longsor, dan peningkatan terhadap sumberdaya air. Sasaran dan tujuan yang ditentukan Hufschmidt, tertuang dalam rencana pola pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang terbagi dalam empat bidang yaitu bidang konservasi sumber daya air, bidang pendayagunaan sumber daya air, bidang pengendalian daya rusak air, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

b) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Penanganan Daerah Aliran Sungai Ciliwung

Kerjasama antar daerah dalam penanganan DAS Ciliwung bukanlah hal yang mudah. Pembagian unit kerja pemerintah daerah yang teritorialistik dan sistem DAS Ciliwung yang mengenal batas-batas administratif, berpotensi menjadi hambatan untuk mewujudkan *good environmental governance* dalam melakukan kerjasama penanganan DAS Ciliwung. Belum ada peraturan kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung yang dilakukan antar daerah secara khusus. Sebagai daerah yang menjadi satu ekosistem DAS Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mengadakan kerjasama dalam bentuk deklarasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan kerjasama antar dua daerah dalam pemanfaatan sumber daya air dengan cara reboisasi lahan kritis, membangun sumur resapan, dan normalisasi situ-situ. Kedua daerah tersebut juga mendeklarasikan kerjasamanya dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang, agar konservasi air dan tanah bisa dilakukan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih kebijakan. Penataan ruang wilayah Jabodetabekjur telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Peraturan tersebut menjadi pedoman penataan ruang di setiap daerah.

Tujuan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 untuk mewujudkan kerjasama penataan ruang antar daerah terutama sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung di daerah

²Zul Priadi selaku Manager Program dan Kampanye Walhi DKI Jakarta. Pada Hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2017.

³Jafar Assidiq, Bappeda Kabupaten Bogor, 16 Agustus 2017.

administratif DAS Ciliwung dan untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah dan air. Bentuk lain dari kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS Ciliwung yaitu adanya bantuan dana dari DKI Jakarta untuk Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor.

Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS Ciliwung yang ditemukan dilapangan, secara khusus belum ada. Kerjasama yang ditemukan dalam penanganan DAS Ciliwung antar daerah baru sebatas penataan ruang wilayah masing-masing daerah. Kerjasama yang ditemukan dilapangan baru sebatas kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saat ini, setiap daerah menjalani kebijakan dan program masing-masing.

Kegiatan pengelolaan DAS seringkali dibatasi oleh batas-batas yang bersifat administratif (negara, provinsi, kabupaten). Untuk tercapainya pembangunan DAS yang berkelanjutan, perlu diadakan kerjasama antar pihak kepentingan DAS Ciliwung. Kegiatan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus diselaraskan. Perlu penyatuan kedua sisi pandang antara ekonomi dan lingkungan secara realistis melalui penyesuaian kegiatan pengelolaan DAS terpadu dan konservasi daerah hulu kedalam kenyataan-kenyataan ekonomi dan sosial. Ini merupakan tantangan formulasi kebijakan yang harus dituntaskan apabila tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ingin diwujudkan (Asdak, 2002).

Adanya ego sektoral dari masing-masing daerah dapat menghambat koordinasi yang dilakukan oleh lembaga koordinasi kerjasama antar daerah.

Otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki hak penuh atas daerah itu sendiri.

Ego sektoral yang dimaksud adalah dengan adanya otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya masing-masing. Mereka juga memiliki kebijakan dan programnya sendiri-sendiri. Perbedaan kepentingan melatarbelakangi terjadinya ego sektoral. Pembagian unit kerja pemerintahan daerah yang sangat teritorialistik di era otonomi daerah berpotensi untuk menjadi kendala bagi berlangsungnya *good environmental governance* yang baik. Sistem bio fisik tidak mengenal batas-batas administratif, sementara kepedulian terhadap lingkungan hampir selalu dibatasi oleh teritori pemerintahan ini (Asdak, 2002).

Pengelolaan lingkungan hidup bersifat multi dan lintas stake holders. Penggalangan komitmen lintas stake holders dalam pengelolaan hidup merupakan persoalan penting mengingat pihak yang memperoleh manfaat dari lingkungan hidupnya menghindar dari kewajiban mempertahankan kualitas lingkungan itu sendiri (Asdak, 2002).

Desain *environmental governance* yang berlaku di Indonesia mencoba tunduk pada ketatnya sektoralisasi dan hierarki birokrasi pemerintahan. Setiap instansi sektoral telah melengkapi diri dengan berbagai kebijakan dan instrumen kelembagaan untuk mengelola lingkungan hidup sektor yang bersangkutan. Isu lingkungan hidup bukan menjadi misi utama instansi yang bersangkutan. Egoisme sektoral telah lama dikeluhkan oleh mereka yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan langkah maju untuk mengatasi persoalan lingkungan tidak pernah terlihat (Asdak, 2002).

Kolaborasi yang dilakukan, bisa menjadi salah satu cara dalam melakukan tata kelola penangan pemerintah. Di samping itu, kolaborasi sendiri mengharuskan adanya *shared power* dimana hal tersebut untuk perpaduan kapabilitas, kapasitas setiap mitra sebagai energi dalam menyelesaikan masalah yang menjadi beban bersama baik ditataran inisiatif maupun implementatif (Riley, 2002). Hingga dimana setiap mitra nantinya akan terbagi biaya-manfaat, resiko serta tanggung jawab yang jelas (Prefontaine, L Ricard, L Sicotte, 2000)

Dalam Efektivitas pelaksanaan pengelolaan DAS terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan; (1) *sinkronisasi* pelaksanaan, (2) efektifitas komunikasi, (3) adanya sistem *reward and punishment*, (4) pelaksanaan implementasi kesepakatan (Pramono, 2013)

Sedangkan dalam kolaborasi ini nantinya, diharapkan mampu untuk meminimalisir ego sektoral masing-masing pihak. Serta menjadikan kerjasama ini berjalan lebih efektif, hal itu didukung dengan adanya penerapan sistem *reward and punishment*. Lebih jauh, kerjasama yang akan dilakukan secara kolaboratif ini nantinya harus memenuhi indikator yang ada; *pertama*, kesejajaran dan akuntabilitas konstituen, *kedua*, kekuatan komitmen, kepemimpinan dan kapasitas untuk mewujudkan komitmen tersebut, *ketiga*, harus saling adanya sinergi dalam tujuan dan manfaat, *keempat*, akomodasi terhadap kemampuan untuk berbagi sumberdaya dan aktifnya para aktor (Pramono, 2013).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dengan demikian, penurunan kondisi DAS Ciliwung merupakan bentuk dari

degradasi lingkungan dan kurang optimalnya pengelolaan DAS Ciliwung yang dilakukan oleh antar Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian tentang kerjasama antar daerah dalam penanganan DAS Ciliwung dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada kelembagaan DAS Ciliwung adalah perbedaan kepentingan antar daerah yang menghambat terjadinya pengelolaan DAS Ciliwung secara terpadu. Pengintegrasian perbedaan kepentingan tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan forum antar pemangku kepentingan DAS Ciliwung. Dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut, terdapat hambatan berupa munculnya ego sektoral dari masing-masing daerah karena belum ada kerjasama yang jelas antar daerah dalam pengelolaan DAS Ciliwung. Setiap daerah masih menjalani kebijakan, kegiatan, dan program masing-masing. Bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung yang ditemukan merupakan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) dan MoA (*Memorandum of Agreement*). Terdapat enam perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU dan MoA diantaranya MoU pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, MoA pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, MoU revitalisasi situ-situ, MoA revitalisasi situ-situ, MoU pembuatan sumur resapan, dan MoA pembuatan sumur resapan. Adanya pembagian peran dalam melakukan kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Saran

1. Diharapkan adanya penyusunan peraturan tentang perlindungan

lingkungan khususnya terkait pengelolaan DAS.

2. Adanya pembentukan tim khusus pengelolaan DAS Ciliwung yang terdiri dari masing-masing daerah administratif yang terdapat aliran DAS Ciliwung.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengungkap fenomena lebih dalam lagi terkait kolaborasi kerjasama antara pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, C. (2002). Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai.
- Borja, A., Elliott, M., Andersen, J. H., Cardoso, A. C., Carstensen, J., Ferreira, J. G., ... Zampoukas, N. (2013). Good Environmental Status of marine ecosystems: What is it and how do we know when we have attained it? *Marine Pollution Bulletin*, 76(1-2), 16-27. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.08.042>
- Boyes, S. J., Elliott, M., Murillas-Maza, A., Papadopoulou, N., & Uyarra, M. C. (2016). Is existing legislation fit-for-purpose to achieve Good Environmental Status in European seas? *Marine Pollution Bulletin*, 111(1-2), 18-32. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.06.079>
- Debarbieux, J. B. and B., & Alnstitute. (2011). Major challenges in regional environmental governance research and practice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 14, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.010>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549-559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Eko, T. S. R. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 8(4), 330-340. Retrieved from <http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/download/6487/5352>
- Fajarini, R. (2014). Dinamika perubahan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang di Kabupaten Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73120>
- Gunawan, D. H. (2013). Perubahan Sosial di Pedesaan Bali. Retrieved from <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3345>
- Paavola, J. (2007). Institutions and environmental governance: A reconceptualization. *Ecological Economics*, 63(1), 93-103. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2006.09.026>
- Pramono, N. A. J. & I. B. (2013). Kerentanan Sosial Ekonomi Dan Biofisik Di DAS Serayu: Collaborative Management. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3). Retrieved from http://fordamof.org/files/Jurnal_Sosek_vol_10_no_3_2013-1.Nur_Ainun_n_Irfan_Budi.pdf
- Prefontaine, L Ricard, L Sicotte, H. T. (2000). New models of collaboration for public service delivery. *Ctg.Albany.Edu*. Retrieved from https://www.ctg.albany.edu/publications/reports/new_models_wp?chapter=&PrintVersion=2
- Raharja, S., & Lestari. (2010). Pendekatan Kolaboratif dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Bumi Lestari*. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/125>
- Resol., L. B. (2009). Collaborative governance: emerging practices and the incomplete legal framework for public and stakeholder voice. *HeinOnline*. Retrieved from http://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jdisr.es2009§ion=17
- Riley, J. (2002). Stakeholders in rural development: Critical collaboration in

state-NGO partnerships. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=txpccvg8FJwC&oi=fnd&pg=PA8&dq=Riley,+Jhon+M.+2002.+Stakeholder+in+Rural+Development:+Critical+Collaboration+in+State-NGO+Partnership.+Sage+Publication,+London.&ots=7WY5SZQRX&sig=4suxDc8SzpQ6DggZ9isRPW6Rkhw>

Rosen, E. (1993). Improving public sector productivity: Concepts and practice. Retrieved from https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=QMww4d4TyZ8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Rosen,+E.D.+1993.+Improving+Public+Sector+Productivity:+Concept+and+Practice.+London:+Sage+Publications,+International+Educational+and+Professional+Publisher.&ots=wxjd87Z7h_&sig=DCBJZPECTb39ZlcNAoidk4IlGeo

PROFIL SINGKAT

Faqih Alfian, lahir di Kediri pada tanggal 16 Desember tahun 1986. Pendidikan yang ditempuh, mulai dari S1 pada FISIP Universitas Airlangga Program Studi Ilmu Politik masuk pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2010. Jenjang magister ditempuh pada tahun 2011 dan lulus di tahun 2013 di Universitas yang sama, Program Magister Ilmu Politik UNAIR. Pernah bekerja sebagai *field researcher* pada program USAID yang berkolaborasi dengan LSM PUPUK Surabaya pada tahun 2011-2013. Dilanjutkan menjadi dosen luar biasa di Program Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tahun 2013-2014. Mulai tahun 2014 hingga sekarang menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang.